

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR  
0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN  
EKONOMI SYARIAH**

**Oleh:**

**LIZA NUR AINI  
NPM. 1902020013**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR  
0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN  
EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi  
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

LIZA NUR AINI  
NPM. 1902020013

Pembimbing : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Liza Nur Aini**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : LIZA NUR AINI  
NPM : 1902020013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT  
TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Maret 2023  
Pembimbing,



**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**  
NIDN. 2004019201

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR  
0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH

Nama : LIZA NUR AINI

NPM : 1902020013


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Maret 2023  
Pembimbing,



**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**  
NIDN. 2004019201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)  
e-mail : syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor: 1164/In:28:2/D/PP:00:9/06/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT. TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH, Disusun oleh LIZA NUR AINI, NPM: 1902020013. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, telah bahas dalam Sidang Munaqosah (Skripsi) Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 21 Juni 2023.

**TIM PEMBAHAS :**

Ketua/Moderator : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy (.....)

Penguji I : Elfa Murdiana M.Hum. (.....)

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H (.....)

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Dri Santoso, M.H.**

NIP. 196703161995031001

## ABSTRAK

### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**LIZA NUR AINI**

**NPM: 1902020013**

Putusan Pengadilan Agama Metro 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. merupakan perkara yang diajukan oleh KSPPS BMT FRL yang menggugat ahli waris nasabahnya yang merupakan akad murobahah adalah jual beli dengan cicilan dengan mengambil keuntungan. Dalam perkara tersebut yang bertindak sebagai tergugat diantaranya adalah NH Binti SAM dan S yang berkedudukan sebagai tergugat I dan III sebagai ahli waris dari SA MINU (almarhum) yang dalam perkara ikut digugat sebagai tergugat II. Perkara tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Metro karena menggugat orang yang sudah meninggal dan tidak mencantumkan ahli warisnya sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Metro karena merupakan adanya cacat formil ataupun cacat secara materiil. Fokus rumusan masalah yang diteliti yaitu: apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan agama metro nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT tentang gugatan ekonomi syariah atau bagaimana hakim dalam memutus perkara karena adanya cacat formil dan materiil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif ini dimaksud untuk memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan yang sesuai, terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk dapat menggambarkan semua hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Metro tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengadili hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang tercantum pada Pasal 118 HIR/142 RBg dimana Pengadilan berwenang memberikan pengarahannya tentang bagaimana cara mengajukan gugatan masih belum efektif, karena masih adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan sehingga perkara yang diajukan di Pengadilan Agama tidak dapat diterima karena adanya cacat formil ataupun cacat materiil. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengajukan gugatan namun menggugat orang yang sudah meninggal dan tidak mencantumkan ahli warisnya sehingga tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Putusan Nomor 0431/PDT.G/2020/PA.MT, Gugatan Ekonomi Syariah.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIZA NUR AINI  
NPM : 1902020013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2023  
Yang Menyatakan



Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013

## MOTTO

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَعَافُ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا  
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ ٢٨٦

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah, 2:286)<sup>1</sup>*

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)*

*Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu, Tugasmu berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 285



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahhanda Malek Sani dan Ibunda Im Siatun yang sangat peneliti sayangi, yang tak kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Nenek ku tersayang, Ibu Juriyah, adikku tercinta Khalisa Aulia yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kita Panjatkan kehadirat Allah Swt yang maha pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendaknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan proposal skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy selaku pembimbing skripsi pada penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Penulis menuntuti Ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Metro, 8 Juni 2023  
Peneliti,

  
Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	8

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Murobahah .....	13
1. Pengertian Murobahah .....	13
2. Dasar Hukum Akad Murobahah .....	14
3. Jenis-jenis Murobahah .....	18
4. Rukun dan Syarat Murobahah.....	19
B. Gugatan Ekonomi Syariah .....	21
1. Pengertian Gugatan Ekonomi Syariah .....	21
2. Syarat Materil dan Formil Gugatan Ekonomi Syariah.....	22
3. Sebab-sebab Gugatan Tidak Dapat Diterima.....	25

C. Putusan Hakim .....	27
1. Pengertian Putusan .....	27
2. Jenis-jenis Putusan .....	29
3. Kekuatan Hukum Putusan.....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
B. Sumber Data Penelitian.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A Lampung .....	38
1. Profil Pengadilan Agama Metro.....	38
2. Visi & Misi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yaitu: ....	39
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro.....	40
B. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0431/pdt.G/2020/PA.MT tentang Gugatan Ekonomi Syariah .....	41
C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT Tentang Gugatan Ekonomi Syariah.....	43

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A2..... 40

---

<sup>2</sup> Website: [pa.metro.go.id](http://pa.metro.go.id)

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT Tentang Gugatan Ekonomi Syariah
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Sedangkan pembiayaan akad murabahah adalah dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang, ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>3</sup> Murabahah adalah bentuk penjualan komisi, dimana pembeli yang biasanya tidak mampu memperoleh komoditas tersebut memerlukan pengecualian melalui seorang perantara, atau tidak ingin mengalami kesulitan, karenanya ia mencari jasa perantara tersebut.

---

<sup>3</sup> Rivai Veithzal, *“Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 145

Murabahah diperbolehkan menurut jumhur dan ulama mazhab, hanya saja menurut kalangan hanafiyah meninggalkan jual beli ini lebih baik.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, murabahah adalah akad yang memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya market conduct yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan syariah. Itu berarti sebuah transaksi jual-beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli

Murabahah adalah kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>4</sup>

Misalnya: Seorang bapak meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah motor. Bank kemudian memberitahukan bapak tersebut, bahwa motor yang beliau inginkan tersedia dengan harga asli Rp

---

<sup>4</sup> Azzuhaili Wahbah, "*Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuh*", (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), 421



17.000.000.00. Bank kemudian akan menjual motor tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar Rp 500.000.00. Jika bapak tersebut menyetujui, maka ia dapat membeli motor tersebut dengan harga Rp 17.500.000.00, Secara tunai maupun kredit dan dilakukan dalam ijab qabul.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Metro 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. merupakan perkara yang diajukan oleh KSPPS BMT FRL yang menggugat ahli waris nasabahnya. Dalam perkara tersebut yang bertindak sebagai tergugat diantaranya adalah NH Binti SAM dan S yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan III sebagai ahli waris dari SAM (almarhum) yang dalam perkara ikut digugat sebagai tergugat II. Perkara tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Agama Metro.

Pada gugatannya terdapat perjanjian pembiayaan dengan akad *murabahah* berkaitan dengan pengambilan keuntungan dan penalti sebagaimana yang dijelaskan oleh penggugat yang terdapat dalam pokok gugatan pada Putusan Pengadilan Agama Metro 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. Hal tersebut karena para tergugat digugat atas wanprestasi akad jual-beli *murabahah* dengan total pembiayaan sebesar Rp. 72.828.000 dengan harga pokok sebesar Rp. 35 juta ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh BMT sebesar Rp. 37.828.000. Pembiayaan tersebut diangsur dalam waktu 36 bulan sejak tanggal 19 Juni 2012. Singkatnya pada gugatan tersebut atas setiap keterlambatan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, pihak BMT mengenakan penalti terhadap nasabah sebesar Rp. 60 ribu. Karena nasabah melakukan

wanprestasi sejak Juli 2015-Juli 2017 maka denda penalti yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.200.000, sehingga total yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank adalah sebesar Rp. 104.005.000, karena sudah dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar nasabah sebesar 12.023.000 rupiah.<sup>5</sup>

Kewenangan mengadili hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 . Pasal 55 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hukum acara menggunakan KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (17 November 2019). Dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah dan dengan menggunakan hukum materiil KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta kitab-kitab fiqh.<sup>6</sup>

Beberapa prosedur yang terdiri dari syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil yang harus ada dalam surat gugatan menurut pasal 8 ayat (3) Rv terdiri dari :

1. Identitas para pihak yang diperkarakan
2. Dasar gugatan atau yang disebut dengan *Fundamentum Petendi/Posita*

---

<sup>5</sup> “Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt” (2020).

<sup>6</sup> “Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Al – Shulhu,” diakses 30 Maret 2023, <https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu.html>.

3. Petitum atau isi tuntutan yang diinginkan untuk diputus oleh Pengadilan.

Selain itu, agar dapat diperiksa perkaranya oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat formil yang terdiri dari :<sup>7</sup>

1. Tidak bertentangan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan yang dituju, termasuk di dalamnya kompetensi absolut dan relatif.
2. Orang yang digugat tidak mengandung kekeliruan subjek, hal tersebut dikenal dengan istilah hukum *error in persona*.
3. Gugatan harus ditulis dengan jelas dan tegas.
4. Perkara yang sama tidak boleh diajukan dua kali dengan subjek, objek, dengan perkara yang sama apabila sudah diputus dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan kekeliruan subjek dalam gugatan, perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. dimana perkara tersebut yaitu merupakan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh KSPPS BMT yang berinisial FRL yang dikuasakan kepada seorang pengacara. Pihak BMT tersebut mengajukan gugatan kepada pihak yang berinisial NA, SAM dan S yang dikuasakan secara khusus kepada pengacara berinisial ASM. Dijelaskan dalam duduk perkara, gugatan tersebut diajukan pada tanggal 06 Juli 2020 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt pada tanggal 08 Juli 2020. Surat gugatan diubah di dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2020.

Pada gugatan yang diajukan oleh BMT FML, pihak tergugat

---

<sup>7</sup> Sutyoso Bambang dan Wardah Sri, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 34-36.

mengajukan eksepsi. Pada eksepsi tergugat faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

1. Gugatan penggugat *Diskualifikasi In Persona*.
2. Gugatan *Obscuur Libel*.
3. Gugatan kurang pihak. Pada eksepsi yang pertama, menyatakan bahwa Penggugat menggugat SAM akan tetapi status yang digugat tersebut sudah meninggal dunia.

Pada eksepsi kedua, menyatakan bahwa penggugat yang menggugat SAM sebagai tergugat II tidak menyebutkan para ahli warisnya. Pada gugatan yang diajukan tersebut tidak menyertakan 4 (empat) orang anak dari almarhum SAM sehingga gugatan cacat formil.

Sebelum persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memutuskan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat mengenai :<sup>9</sup>

1. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Persona*.
2. Gugatan *Obscuur Libel*.
3. Gugatan Kurang Pihak..

Pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk menggugat seseorang pada gugatan maka gugatan tersebut harus

---

<sup>8</sup> Irham, Nasution Afriansyah. "*Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.)*." Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

<sup>9</sup> Nasrun, Hipan. "*Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)*." *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017).

memenuhi kriteria tertentu.<sup>10</sup>

Berdasarkan perkara tersebut terlihat bahwa pengacara penggugat tidak memahami perihal pihak-pihak yang dapat digugat termasuk dengan menggugat pihak yang sudah meninggal. Pada dasarnya tidak ada peraturan undang-undang yang menjelaskan secara tegas mengenai proses gugat menggugat apabila pihak tersebut sudah meninggal dunia namun hanya dijelaskan pada doktrin hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menjelaskan pertimbangan hakim mengenai tidak diterimanya gugatan yang dimaksud diatas dengan mengkaitkan pertimbangan tersebut dengan teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian agar lebih mudah dipahami, sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/Pa.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Metro menolak gugatan ekonomi syariah Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT?

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt.

3. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari ketentuan hukum formil dan materill ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama Metro menolak gugatan ekonomi syariah perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT.
2. Untuk mendeskripsikan dasar hukum pertimbangan Hakim menolak gugatan ekonomi syariah dalam putusan Pengadilan Agama Metro perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari adanya hukum cacat formil dan materiiil.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memahami teori- teori dan konsep-konsep yang membentuk pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Metro dengan nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. tentang Gugatan Ekonomi Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai bahan bacaan yang dapat dipahami oleh mahasiswa sebagai calon praktisi hukum dalam membuat gugatan khususnya perkara Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang tidak dapat diterimanya perkara di Pengadilan Agama pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan objek kajian yang berbeda-beda sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi milik Helya Silva Wahyuni yang berjudul *Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Mre*. Penelitian Helya fokus membahas mengenai perkara pada putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Mre dimana putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut kabur atau dalam istilah hukumnya adalah *obscuur libel*. Pada gugatan tersebut, penggugat berdalil tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut adalah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat. Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan bahwa batas-batas objek sengketa dengan saat peninjauan setempat. Atas hal tersebut kemudian Majelis Hakim

menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>11</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti mengenai analisis yuridis gugatan tidak diterima. Akan tetapi yang membedakannya adalah objek putusan dan alasan hukum tidak dapat diterimanya gugatan berbeda. Pada penelitian Helya, alasan hukum gugatan tidak diterima adalah gugatan tersebut dinyatakan obscur libel. Sedangkan pada alasan hukum pada penelitian ini adalah karena Tergugat telah meninggal dunia.

2. Penelitian Skripsi bernama Nur Avik yang berjudul *Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor : 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)*. Skripsi Nur Avik membahas mengenai dua putusan dari Pengadilan Agama Negeri Gresik yang dinyatakan tidak dapat diterima. Nur Avik merasa terdapat beberapa hal yang ada pada gugatan tersebut yang memenuhi syarat untuk diterima. Hasil penelitiannya menjabarkan alasan-alasan Majelis Hakim menolak kedua putusan tersebut.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian Nur Avik dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Tidak Diterimanya Perkara Waris di Pengadilan Agama. Hanya saja yang membedakan adalah penelitian Nur Avik

---

<sup>11</sup> Wahyuni Silva Helya, "Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Mre)" (Skripsi, Indralaya, Universitas Sriwijaya, 2022).

<sup>12</sup> Avik Nur, "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)." (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).



membahas alasan-alasan tidak diterimanya, akan tetapi pada penelitian ini membahas mengenai persoalan yuridis tidak dapat diterimanya perkara dengan fokus alasannya karena pihak tergugat telah meninggal dunia.

3. Jurnal oleh Nabila Nur Shabrina dan Dr. Husni Syawali, SH, MH yang berjudul *Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/PT/Bdg*. Penelitian tersebut membahas mengenai sebab-sebab gugatan tidak dapat diterima dan hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/PT.Bdg tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis dari peneliti majelis hakim yang menyatakan perkara tersebut Ne Bis In Idem sudah benar.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah sama-sama membahas mengenai Gugatan yang tidak diterima, akan tetapi yang membedakan adalah tingkat gugatannya dan alasan tidak diterimanya. Jurnal tersebut mengangkat gugatan tingkat Pengadilan Tinggi dengan alasan gugatan telah pernah diajukan (Ne Bis In Idem) sedangkan pada penelitian ini tingkat Pertama dengan jenis tidak diterimanya adalah Tergugat II sudah meninggal dunia.

---

<sup>13</sup> Syawali Husni dan Shabrina Nur, "Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/PT/Bdg.," *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021).

4. Penelitian Skripsi oleh Inayatun Rahman Kapa yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed.* Pada Skripsi Inayah yang merupakan penelitian pustaka mengenai sengketa hak milik pada putusan 52/Pdt.G/2016/PA.Ed. pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian putusan hakim berdasarkan ketentuan hukum pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hasil penelitiannya menjelaskan fakta hukum bahwa Penggugat tidak menyebutkan seluruh ahli waris yang bersangkutan serta tidak menyebutkan seluruh harta Pewaris secara lengkap.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Inayah dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Analisis Yuridis dimana perkara yang dianalisis tidak diterima dengan alasan hukum gugatan *error in persona*. Namun perbedaannya terletak pada jenis perkara yang dianalisis. Jenis perkara yang dianalisis oleh Inayah adalah perkara waris sedangkan pada penelitian ini merupakan perkara Ekonomi Syariah.

5. Jurnal oleh Hamzah Pai'pin, Sufirman Rahman, dan Salle yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima*. Jurnal ini membahas mengenai dasar yuridis mengenai gugatan tidak dapat diterima di Pengadilan. Dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak diatur dengan tegas di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jurnal

---

<sup>14</sup> Rahman Inayatun Kapa, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed.*" (Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

tersebut memaparkan bahwa aturan tersebut merupakan pemahaman hakim terdahulu untuk memenuhi asas-asas hukum acara peradilan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian jurnal Hamzah dan kawan-kawan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kedudukan yuridis mengenai gugatan tidak dapat diterima. Perbedaan antara penelitian hamzah dengan skripsi ini adalah jurnal tersebut membahas secara umum mengenai gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi pada skripsi ini membahas secara khusus kedudukan yuridis gugatan tidak dapat diterima karena pihak yang digugat meninggal dunia.

---

<sup>15</sup> Salle, Pai'pin Hamzah, dan Rahman Sufirman , “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Murobahah**

##### **1. Pengertian Murobahah**

Kata Murabahah adalah versi linguistik dari kata Arab ar-ribhu, yang berarti keuntungan dan tambahan (keuntungan) dan merupakan bentuk saling menguntungkan (makna: saling menguntungkan). Jadi, pengertian murabahah adalah saling menambah (bermanfaat).<sup>1</sup> Sedangkan pengertian yang diberikan oleh para ulama sebelumnya meliputi jual beli dengan keuntungan yang diketahui. Menjual produk dengan harga (modal) yang diketahui oleh penjual dan pembeli sambil tetap menghasilkan keuntungan yang terlihat adalah inti dari transaksi.

Keuntungan atau margin yang disepakati lebih lanjut ditambahkan saat membeli dan menjual produk dengan sistem murabahah. Akad murabahah, yang melibatkan jual beli dengan harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati, adalah salah satu yang mendapat banyak ulasan tentang kehalalan dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Murabahah berbeda dengan jual beli biasa (musawamah) dimana dalam jual beli musawamah, harga jual ditentukan melalui proses negosiasi (tawar-menawar) antara penjual dan pembeli, dan penjual tidak mengungkapkan harga beli atau yang diinginkan.

---

<sup>1</sup> Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012, 116-117.

<sup>2</sup> Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008, 103-104.

Sedangkan murabahah, pembeli harus diberitahu harga beli dan margin yang diinginkan. Dalam murabahah, penyerahan barang dilakukan secara langsung, dan pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau sekaligus.

Murabahah, menurut Antonio Bai, adalah jual beli barang dengan harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual dalam transaksi murabahah harus mengungkapkan harga barang yang dibeli dan ditetapkan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>3</sup> Anwar mendefinisikan murabahah sebagai penjualan suatu produk dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati bersama, yang dilakukan sekaligus atau beberapa kali pembayaran.<sup>4</sup>

Pada dasarnya murabahah adalah suatu cara jual beli barang yang harga pokok barang dan keuntungannya ditetapkan di muka dan disepakati bersama. Dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah semacam akad yang sering digunakan untuk memungkinkan bank membeli barang atas permintaan pelanggan dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan dengan harga pembelian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

## **2. Dasar Hukum Akad Murobahah**

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk- produk yang ada di semua bank islam.

---

<sup>3</sup> Syafi'i Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 101.

<sup>4</sup> Anwar M. Syafi'i, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II, Edisi 9 Oktober 1991,13.

Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>5</sup> Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama'. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

(QS. Al-Baqarah:275).

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Surat An Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa' (4) : 29)

Segala macam penipuan dilarang oleh ayat di atas. Transaksi yang mengandung bunga (riba) seperti yang terdapat dalam sistem

---

<sup>5</sup>. Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, 58

perkreditan tradisional termasuk dalam kategori penipuan karena akad yang dimaksud adalah hutang. Karena menggunakan akad jual beli, tidak seperti murabahah, transaksi ini tidak mengandung unsur bunga. Klausula ini lebih lanjut mengatur bahwa dasar sahnya setiap transaksi murabahah harus merupakan kesepakatan antara para pihak yang dituangkan secara jelas dalam suatu perjanjian yang merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Hadist

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:<sup>6</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah lebih membuktikan bahwa murabahah yang dilakukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dapat diterima. Meskipun posisi hadits ini lemah, namun banyak ulama yang mengutipnya sebagai pembenaran hukum untuk akad murabahah atau akad jual beli. Pengertian memperbaiki dan memperluas, menurut para ulama, adalah dalam bisnis. terutama ketika jual beli dilakukan berdasarkan murabahah atau akad jatuh tempo. Hal ini menggambarkan keabsahan tata cara jual beli yang dilakukan dengan kedewasaan dengan menunjuk adanya keberkahan tersebut. Hal yang

<sup>6</sup>. Salman Riza Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*.... 143-144.

sama berlaku untuk akad murabahah yang dipenuhi sesuai jadwal jatuh tempo. Dalam arti tertentu, pelanggan diberi jendela waktu untuk melakukan pembayaran.

c. Ijma'

Ijma' ulama' dapat dimanfaatkan sebagai sumber hukum murabahah selain Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Abdullah Syeed: "Al-Qur'an membuat beberapa referensi tentang penjualan, laba, rugi, dan perdagangan, namun tidak secara langsung menyebutkan murabahah. dan hadits yang diterima secara umum tampaknya tidak menyebutkannya secara langsung"<sup>7</sup>

Imam Malik mengklaim bahwa murabahah adalah sah (mubah) di Madinah karena ada kesepakatan di antara penduduk Madinah tentang aturan yang mengatur individu yang membeli pakaian di satu kota dan mengangkutnya ke kota lain untuk menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Syafi'i, jika seseorang menawarkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, "Kamu belikan untuk saya, dan saya akan memberimu keuntungan begini atau begitu," dan orang itu membelinya, maka jual beli itu sah.

Sebuah mazhab Hanafi bernama Marghinani, bagaimanapun, bergantung pada persyaratan penting untuk legalitas penjualan dalam murabahah untuk mendukung legitimasinya. Begitu pula dengan

---

<sup>7</sup>. Syeed Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina, 2004, 119.



Nawawi dari mazhab Syafi'i yang baru saja menyatakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah Al-Qu'an dan hadits Rasulullah SAW serta Ijma' ulama'.

### 3. Jenis-jenis Murobahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), *murabahah* dapat dikategorikan sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### a. Akad Murabahah dengan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual akan membeli barang setelah pembeli melakukan pemesanan. Dalam keadaan ini, pesanan pembeli atas barang tersebut dapat mengikat secara hukum atau tidak mengikat secara hukum. Jika perjanjian itu mengikat, maka pembeli wajib membeli barang yang telah dibelinya dan tidak dapat membatalkannya. Sebaliknya, jika pesanan tersebut tidak mengikat secara hukum, pelanggan tetap dapat membeli barang yang dimintanya. Jika nilai komoditas *murabahah* yang dibeli penjual dari produsen berkurang sebelum diserahkan kepada pembeli, maka ada perintah pengikatan *murabahah*. Penjual kemudian akan dimintai pertanggungjawaban atas penurunan nilai, yang pasti akan mengakibatkan penurunan penjualan.

#### b. Akad Murabahah tanpa Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>9</sup> Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, 2007, Yogyakarta: Pustaka SM, 79.

ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual murabahah sendiri. Dengan kata lain dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Namun dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

#### **4. Rukun dan Syarat Murobahah**

##### **a. Rukun dalam Transaksi Murabahah, Yaitu:<sup>10</sup>**

- 1) Penjual (*Ba'i*) dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.
- 2) Pembeli (*Musyitari*) yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selalu pedagang. Para pihak yang berakad di persyaratkan harus menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

---

<sup>10</sup>. Yaya Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016. p. 161.

- 3) Barang yang menjadi objek jual-beli (*Mabi'*) dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjual belikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai.
- 4) Harga barang (*Tsaman*) dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa ( rupiah atau mata uang/ valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.
- 5) Kontrak/Akad (*shighat/ijab kabul*) merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Dalam praktek ini dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik, dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

b. Syarat Murabahah

Syarat Murabahah dalam transaksi murabahah, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>. Widodo Sugeng, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010. p.27.

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas *riba*
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

## **B. Gugatan Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Gugatan Ekonomi Syariah**

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.<sup>12</sup>

Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk

---

<sup>12</sup> Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2002, p. 52.

mendapatkan keadilan.

Gugatan adalah suatu masalah yang melibatkan pertentangan atau perselisihan antara para pihak yang meminta keputusan dan penyelesaian dari pengadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa gugatan adalah permintaan untuk hak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari tindakan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri, yang hanya bisa diberikan oleh pengadilan.

Darwint Print, yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, menjelaskan bahwa gugatan merupakan suatu permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan yang berwenang, mengenai tuntutan terhadap pihak lainnya. Permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan, dan nantinya akan diambil sesuatu keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>13</sup>

## **2. Syarat Materil dan Formil Gugatan Ekonomi Syariah**

### **a. Syarat Materiil Gugatan Ekonomi Syariah**

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam pengaturannya telah sinkron dengan hukum materiilnya, sehingga sesuai dalam dataran pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian hukum formal atau hukum acara dalam kontek hukum dalam peraturan perundang-undang belum mengatur secara jelas terkait ukuran nilai-nilai syariah dalam proses

---

<sup>13</sup> Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 1996), 15-16.

beracara.

Dalam arti lain, syarat materiil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan. Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya harus memuat :

1) Identitas Para Pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

2) Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

3) Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sutyoso Bambang dan Wardah Sri, "*Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*", 34

## b. Syarat Formil Gugatan Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama memiliki dua cara dalam menentukan atau menangani perkara ekonomi syariah, diantaranya yaitu: *Pertama*, penggugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggal atau kediamannya. *Kedua*, tergugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggal atau kediamannya. Apabila pihak tergugat lebih dari satu orang atau lebih, maka proses gugatannya tersebut dapat diajukan kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya<sup>15</sup>

Para pihak dalam pembuatan surat gugatannya, maka pihak tersebut harus memenuhi ketentuan syarat-syarat formil gugatan, sehingga bisa terpenuhi formulasi gugatan yang jelas. Dan beberapa gugatan ini bisa diajukan secara tertulis atau secara lisan, diantara syarat-syarat formil yaitu :<sup>16</sup>

### 1) Identitas Para Pihak

Identitas disini meliputi: nama dan gelar atau julukan, bin atau bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal terakhir dan status sebagai penggugat atau tergugat. Apabila diakumulasi secara subjektif diantaranya: penggugat I, penggugat II dan seterusnya. Dan apabila terdapat pemberian kuasa, maka harus mencantumkan identitas pemegang kuasanya.

---

<sup>15</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), p. 64.

<sup>16</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 20.

## 2) *Fundamentum Petendi*

Yang berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van delis*). Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam praktik peradilan yaitu: *posita* gugatan atau *positum*, di Indonesia lebih dikenal dengan dalil gugatan. *Posita* atau dalil gugatan merupakan landasan-landasan pemeriksaan dan proses dalam proses penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak diperbolehkan menyimpang dari pada dalil-dalil gugatan.

## 3) *Petitum* Gugatan

*Petitum* merupakan pokok-pokok di dalam tuntutan gugatan yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan atas dalil-dalil gugatan, dengan istilah lain antara *petitum* dan *posita* harus berkesesuaian, apalagi saling bertolak belakang.<sup>17</sup>

### 3. Sebab-sebab Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dewasa ini, intensitas perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan negeri diseluruh Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud dari adanya kesadaran hukum masyarakat untuk menuntut haknya melalui perantaraan pengadilan. Meskipun demikian, ternyata banyak yang terpaksa mengalami kegagalan karena banyak pula perkara dari mereka diputus oleh pengadilan dengan amar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

---

<sup>17</sup> Harahap Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. p.57



Menurut Abdul Manan, gugatan tidak dapat diterima yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ada beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:<sup>18</sup>

Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

- 1) Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat Obscuur Libel yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv.
- 2) Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.

---

<sup>18</sup> Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 299.

- 3) Gugatan *Error In Persona*. Misalnya Diskualifikasi *Error in persona* (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). *Gemis Aanhoedaning Heid* (orang yang ditarik tidak tepat). *Prulium Litis Constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).
- 4) Gugatan telah lampau waktu (Daluwarsa). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan Undang-undang.
- 5) Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan<sup>19</sup>

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah kesimpulan atau keputusan hakim untuk menyelesaikan perkara yang ada dihadapannya (Bld: vonnis; vonnis een uitspreken; Eng: putusan, putusan; Lat: veredictum).<sup>20</sup>

Putusan pengadilan digambarkan sebagai “keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau pembebasan dan segala tuntutan hukum dalam hal dan

---

<sup>19</sup> M. Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 899.

<sup>20</sup> M. Asnawi Natsir, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 13.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” dalam KUHAP Pasal 1 Poin (11).<sup>21</sup>

Kenyataannya, keputusan yang berakhir di pengadilan adalah hasil dari proses yang sangat tepat dan hati-hati. Hakim harus selalu menggunakan segala sumber dayanya untuk mengkualifikasi (mengidentifikasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah perkara), memantapkan (mengidentifikasi fakta hukum), dan memutus suatu perkara agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

Mahkota hakim adalah keputusannya. adalah jargon yang sering digunakan, tidak hanya pengacara dan akademisi yang mengetahuinya, tetapi juga orang biasa. Dalam penafsiran yang paling fiktif, putusan dapat dianggap sebagai mahkota para hakim, dan martabat seorang hakim dapat dinilai berdasarkan keputusannya. Putusan hakim menggambarkan profesionalisme mereka dalam menangani suatu perkara. Menurut Sydney Smith, "bangsa jatuh ketika hakimnya tidak adil," atau dengan kata lain, suatu negara akan hancur jika pengadilannya membuat keputusan yang tidak adil.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Bhafana Redaksi Publishing, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), 178.

<sup>22</sup> Asnawi, *Hermeunetika Putusan. Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014), 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 8.

Makna dan kedudukan suatu putusan yang mewakili mahkota hakim begitu signifikan sehingga hakim harus selalu menggunakan imajinasi, rasa, dan niatnya untuk memberikan pilihan yang paling adil. Karena hukum tidak lagi mencerminkan atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, maka hakim harus berani mengambil langkah hukum (hukum dalam arti yang sebenarnya). Karena hakim tidak hanya terpaku pada bahasa hukum atau kekhasan kesepakatan para pihak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Selain itu, hakim adalah suara moralitas, keadilan, kemaslahatan umum, dan ketertiban umum.

## **2. Jenis-jenis Putusan**

Hakim membuat berbagai jenis keputusan. Pilihan ini terbagi berdasarkan beberapa faktor.

### **a. Keputusan tersebut diperiksa berdasarkan kehadiran para pihak.**

Keputusan dibagi menjadi empat bagian berdasarkan kehadiran fisik para pihak :<sup>24</sup>

#### **1) Putusan Standar (Biasa)**

Keputusan biasa adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan di mana kedua belah pihak hadir saat pembacaannya.

#### **2) Putusan Verstek**

Keputusan Verstek dibuat oleh pengadilan ketika terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, meskipun dipanggil secara sah dan sah, dan ketika ketidakhadirannya bukan karena halangan

---

<sup>24</sup> Kadir Muhammad Abdul, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992, 165

hukum.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan pengadilan yang disebut kontradiksi terjadi apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat putusan dibuat, padahal pada sidang sebelumnya semua pihak hadir atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Keputusan yang dibuat oleh pengadilan bahwa penggugat tidak pernah secara pribadi hadir sebelumnya dianggap tidak sah.

b. Putusan Putusan diperiksa berdasarkan sifatnya.

Keputusan dapat dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan sifatnya, antara lain <sup>25</sup>:

1) Putusan *Deklaratoir*

Keputusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan atau kedudukan hukum (hubungan) antara para pihak disebut sebagai keputusan deklaratif.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan-putusan konstitusional adalah putusan-putusan yang menetapkan atau memutuskan hubungan-hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada

---

<sup>25</sup> Oeripkartawinata Iskandar dan Sutantio Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 109-110

persidangan sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir.

c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

Ditinjau dari saat penjatuhannya, putusan dibedakan atas dua macam, yaitu:<sup>26</sup>

1) Putusan Sela

Untuk mempercepat pemeriksaan perkara sebelum pengadilan memberikan putusan akhir, hakim sewaktu-waktu dapat mengeluarkan putusan sela selama proses pemeriksaan. Putusan sela dibuat dalam persidangan terpisah dari putusan akhir; namun demikian, hal itu tidak dijadikan suatu putusan tersendiri dan hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Oleh karena itu, hakim hanya dapat memberikan salinan otentik berita acara pemeriksaan dengan membayar biaya dari para pihak yang meminta putusan sela.

2) Putusan Akhir

Putusan hakim yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak dan menghentikan peninjauan kembali perkara, merupakan ketetapan akhir. Putusan akhir hakim yang berusaha untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara para pihak yang berperkara dan menyerahkannya kepada pengadilan, merupakan pernyataan yang dibuat dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang berwenang

---

<sup>26</sup> Muhammad Kadir Abdul, Hukum Acara Perdata Indonesia, cv, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,1992, 165.

memberikan putusan di pengadilan. Keputusan, terkadang dikenal sebagai putusan akhir, dapat diperiksa dari berbagai sudut.<sup>27</sup>

### 3. Kekuatan Hukum Putusan

Adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 RBg, tetapi ada juga putusan hakim yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang masih memungkinkan dilakukannya upaya terhadap mereka menurut ketentuan undang-undang adalah putusan yang belum mempunyai akibat hukum tetap. Putusan hukum tetap, sebaliknya, adalah putusan yang tidak dapat diganggu gugat karena diatur oleh undang-undang dan tidak memiliki akses ke upaya hukum standar.<sup>28</sup>

Tiga faktor berkontribusi pada kekuatan keputusan :<sup>29</sup>

#### 1) Kekuatan Pengikat

Putusan pengadilan secara hukum wajib untuk semua pihak yang terlibat, bukan hanya pihak yang berperkara. Tidak mungkin menggugat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan harus dianggap sah karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang jelas (*bindende kracht*).

---

<sup>27</sup> Manan Abdul, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008, 308.

<sup>28</sup> Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1992, 174-175.

<sup>29</sup> Asnawi, *Hermeunetika. Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 15.

2) Kekuatan bukti

Sistem dan ketentuan hukum acara yang menjadi acuan dalam putusan pengadilan adalah akta asli yang dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, jika digunakan sebagai alat bukti dalam perkara, putusan pengadilan berwenang untuk menetapkan sesuatu.

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) mempunyai kemampuan untuk dilaksanakan, baik dengan sukarela maupun melalui upaya untuk dilakukan oleh pengadilan apabila pihak yang dinyatakan kalah menolak untuk melakukannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu pembahasan mengenai alasan Hakim menolak gugatan sederhana, dasar hukum pertimbangan Hakim menolak dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT tentang gugatan ekonomi syariah dan rasa keadilan pada pertimbangan Hakim dalam hukum acara peradilan khususnya pada gugatan ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), merupakan penelitian dimana pada metode ini memberikan lapangan yang mendalam dalam literatur yang digunakan dalam kemampuan tertentu untuk mendapatkan gambaran data yang memuat informasi berdasarkan data yang didapat dari lapangan. Peneliti menggunakan metode ini guna mengumpulkan, menganalisa,

mendeskripsikan terkait dengan Analisis Pertimbangan Hakim Tidak Diterimanya Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/Pa.Mt Tentang Gugatan Ekonomi Syariah.<sup>1</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang putusan Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A .

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan Putusan Pengadilan Agama Kota Metro tentang Gugatan Ekonomi Syariah.<sup>2</sup>

## B. Sumber Data Penelitian

Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman, guru dalam penelitian. Sebagai penelitian lapangan maka penelitian ini mengandalkan sumber data primer sekaligus sumber data sekunder. Peneliti dalam melakukan penelitian bersumber kepada teks putusan tentang perkara gugatan ekonomi syariah kepada Hakim, Panitera Pengadilan Agama Kota Metro.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Meleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

<sup>2</sup> Hidayat Syarifudin dan Sedarmayanti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 23.

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006),

Sumber Data Primer pada penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/Pa.Mt tentang Gugatan Ekonomi Syariah.<sup>4</sup>

Sumber Data Sekunder pada Penelitian ini, dokumentasi, data arsip putusan Pengadilan Agama, Penelitian terdahulu, Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah dengan menggunakan Hukum materiil KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta kitab-kitab fiqh bahan referensi lain berupa buku-buku teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta situs di internet yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>5</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, teknik yang digunakan antara lain:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden. Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan langsung tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang sistematis. Peneliti

---

<sup>4</sup> Ali Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103

<sup>5</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 37.

mewawancarai Hakim dan Panitera mengenai Putusan Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A.<sup>6</sup>

## 2. Dokumentasi

Teknik ini berupa barang-barang tertulis, seperti gugatan, Putusan Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data hasil Putusan Gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Metro dan untuk memperoleh sejarah visi misi serta struktur Lembaga Pengadilan Agama Metro Kelas I A.<sup>7</sup>

## D. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori sesuatu uraian data dasar, sehingga dapat ditemukannya suatu hipotesis dan disesuaikan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah itu benar benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, untuk kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.<sup>8</sup>

Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, yang kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik sebuah kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis dilengkapi dengan teori

---

<sup>6</sup> Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

<sup>7</sup> Nizar Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 149

<sup>8</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 37

keadilan hukum yang bersangkutan dengan putusan perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah

Pada penelitian ini peneliti akan memverifikasi data-data dari teori, konsep, dan asas hukum yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim mengenai Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/Pa.Mt yang menyatakan perkara tidak dapat diterima. Kemudian berdasarkan verifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan bagaimana dengan metode deduktif tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Gulo. W, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 15.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A Lampung**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Kota Metro adalah badan peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yang saat ini adalah Dr. Drs. H Mahyuda. M.A.<sup>1</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

---

<sup>1</sup> Website : pametro.co.id <https://pa-metro.go.id/informasi-pengadilan>

- b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.<sup>2</sup>

Visi Pengadilan Agama Kota Metro pun lebih dipertajam lagi yaitu  
*“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Metro yang Agung”*

## **2. Misi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A yaitu:**

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Metro,
  - b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan,
  - c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro,
  - d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro
- Dalam menjalankan tugas sehari-hari .

---


<sup>2</sup> Sumber : Website Pengadilan Agama Metro <https://pa-metro.go.id/informasi-pengadilan>

Pengadilan Agama Kota Metro yang beralamat di Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro, Provinsi Lampung.<sup>3</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A**



<sup>3</sup> Sumber : Website Pengadilan Agama <https://pa-metro.go.id/informasi-pengadilan>



**B. Deskripsi Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 0431/pdt.G/2020/PA.MT tentang Gugatan Ekonomi Syariah**

1. Pokok Sengketa

Putusan Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah Bahwa Penggugat adalah Ketua KSPPS BMT FAMILIER FRL, Badan Hukum Koperasi berdasarkan Akta Perdirian Koperasi No. 51 Tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Abadi Riyantini, S.H., yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kota Gajah Lampung tengah. Selanjutnya Bahwa dalam menjalankan usahanya, penggugat menjalankan prinsip-prinsip syari'ah. penggugat dan tergugat I dengan persetujuan tergugat II serta tergugat III (selaku orang tua tergugat I) telah mengikatkan diri dalam suatu akad jual-beli murabahah.

Dimana gugatan ekonomi syariah ini gugatan yang paling sedikit diajukan oleh Pengadilan Agama Metro yang berkisar paling banyak 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang baik, seperti yang dijelaskan oleh Drs. Bapak Yadi Kusmayadi, M.H. Bahwa:<sup>4</sup>

Gugatan ekonomi syariah itu adalah sebuah gugatan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pihak-pihaknya harus memenuhi kriteria tertentu dan waktu yang telah disesuaikan.

---

<sup>4</sup> Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro : Hakim

Dalam akad jual beli murabahah tersebut di atas tergugat I dengan persetujuan tergugat II dan tergugat III telah meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 72.828.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang ditetapkan berdasarkan harga beli BMT sebesar Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan BMT sebesar Rp. 37.828.000, (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya akad jual beli murabahah sebagaimana tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 19 juni 2012 dan akan berakhir tanggal 19 juni 2015 dan wajib dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali cicilan setiap bulan sebesar Rp. 2.023.000, (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah), bahwa dalam akad jual beli murabahah tersebut apabila telah jatuh tempo, dan tergugat I belum juga berprestasi atau terlambat berprestasi. maka BMT Familier berhak memperhitungkan penalti terhadap anggota sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) setiap hari dari kewajiban tergugat I terhadap BMT Familier, sehingga total denda yang harus dibayar dari bulan juli 2015 sampai dengan juli 2017 sebesar Rp. 43.200.000, (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban terhadap penggugat sebesar Rp. 62.825.000, (enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), bahwa sejak bulan juli 2015 tergugat I tidak lagi membayar kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp. 62.825.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di tambah denda per hari dari bulan juli 2015 sampai dengan juli 2017 sebesar Rp. 43.200.000, (empat puluh

tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total kewajiban tergugat I kepada penggugat sebesar Rp. 104.005.000, (seratus empat juta lima ribu rupiah). karena sudah dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar nasabah sebesar 12.023.000 rupiah.

Namun demikian sejak tanggal 30 juli 2015 tergugat I tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban tergugat I untuk membayar angsuran akad jual beli murabahah di atas sampai dengan jatuh tempo sehingga tergugat I cukup alasan untuk dinyatakan wanprestasi.<sup>5</sup>

Gugatan tersebut diajukan pada tanggal 06 Juli 2020 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt pada tanggal 08 Juli 2020. Surat gugatan diubah di dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, namun perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Metro karena menggugat orang yang sudah meninggal dunia tanpa mencantumkan ahli warisnya sehingga hakim tidak dapat melanjutkan perkara tersebut disebabkan adanya cacat formil maupun materil sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

Adapun latar belakang dalam penolakan hakim dalam menyelesaikan gugatan ekonomi syariah Nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.MT adalah yang sudah dijelaskan oleh Bapak hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Bahwa :

“Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. yang didaftarkan pada tanggal 06 Juli 2020 dan diputus oleh hakim pada tanggal 21 Juli 2020. Jangka waktu penyelesaian perkara yang diajukan dalam proses itu adalah 13 hari

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah

perkara ditolak.<sup>6</sup>

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT Tentang Gugatan Ekonomi Syariah**

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Metro, Kepada Bapak Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H mengatakan bahwa ada beberapa point dalam menimbang suatu perkara, yaitu:

“Pada prinsipnya gugatan ekonomi syariah ditolak dikarenakan adanya menggugat orang yang sudah meninggal yang dimana merupakan cacat secara formil dan cacat materil.

Adapun latar belakang dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Metro menolak gugatan ekonomi Syariah dalam putusan Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara BMT FRL memberikan kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro tanggal 08 Juli 2020 Nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Kepada Kipriyah S.H.I.M.H.I masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan dengan semuanya secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Ekonomi Syariah dan gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro : Hakim

Metro dengan memuat materi yang telah menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan, oleh Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerima kuasa, yakni harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan dalam putusan Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. namun dari pihak Penggugat tidak menggugat orang yang sudah meninggal tanpa melampirkan nama ahli warisnya sehingga dari pihak tergugat mengajukan eksepsi ( keberatan dalam gugatan yang diajukan) karena menggugat orang yang sudah meninggal dinyatakan cacat formil dan cacat materil sehingga hakim memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan kembali tanpa mengubah pokok perkaranya namun hanya merupak subjek perkaranya yang sudah tertera dalam pasal 14 ayat 1b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 yang telah diperbaiki dan ditambah Peraturan Mhkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan perkara tersebut hakim menyatakan adanya kekeliruan subjek dalam gugatan yang dimana menggugat SA MINU sebagai tergugat yang merupakan orang yang sudah meninggal sehingga perkara tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena gugatan eror in persona atau tidak sesuai.

---

<sup>7</sup> Wawancara kepada Kipriyah S.H.I.M.H.I di Pengadilan Agama Metro pada Putusan Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor Perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.MT

“Dalam perkara ini hakim menolak juga karena prosedur yang tidak sesuai da nisi gugatan yang salah, namun penggugat masih bisa mengajukan kembali gugatannya dengan merubah subjek gugatan.

Kesimpulan dalam menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 3 bahwa penyelesaian gugatan ekonomi syariah paling lama 25(dua lima hari) sejak hari sidang ditentukan, namun karena gugatan tidak diterima oleh Pengadilan Agama karena menggugat orang yang sudah meninggal atau error in persona maka gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut diatas, gugatan ekonomi syariah BMT FRL, oleh karenanya harus diputus dan ditolak oleh Pengadilan Agama Metro.

Mengingat, Pasal-pasal dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditambah dan disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan, Mengadili bahwa:

1. Menolak gugatan ekonomi syariah Penggugat.
2. Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.136.000.00,( satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Dalam Eksepsi tergugat bahwa:

1. Menolak Eksepsi Tergugat III atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

Pada gugatan yang diajukan oleh BMT FML, pihak tergugat mengajukan eksepsi. Pada eksepsi tergugat faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa :

1. Gugatan penggugat *Diskualifikasi In Persona*.
2. Gugatan *Obscuur Libel*.
3. Gugatan kurang pihak. Pada eksepsi yang pertama, menyatakan bahwa Penggugat menggugat SAM akan tetapi status yang digugat tersebut sudah meninggal dunia.

Pengucapan putusan demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan hakim pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Masehi, oleh kami Drs. H. Abd Malik, S.H, M.S.I sebagai ketua Majelis dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dasar hukum hakim menolak gugatan ekonomi syariah Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. seperti yang sudah dijelaskan diatas oleh bapak hakim Drs. H. Abd Malik, S.H, M.S.I berikut adalah:

“Dasar hukumnya ini didalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah, khususnya Pasal 5 ayat 3. Gugatan Ekonomi Syariah karena gugatan tidak dapat diterima karena menggugat orang yang sudah

meninggal dinyatakan cacat formil ataupun cacat materiil.

Menimbang, karena adanya beberapa syarat formil dan materiil sebagaimana tidak bertentangan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan yang dituju, termasuk di dalamnya kompetensi absolut dan relative, Orang yang digugat tidak mengandung kekeliruan subjek, hal tersebut dikenal dengan istilah hukum *error in persona*, Gugatan harus ditulis dengan jelas dan tegas, Perkara yang sama tidak boleh diajukan dua kali dengan subjek, objek, dengan perkara yang sama apabila sudah diputus dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

Adapun hakim menyatakan prinsip-prinsip dalam memutus perkara adalah sebagai berikut :

- 1. Keadilan** Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dalam memutuskan sengketa, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Fakta dan argumen: hakim akan mengevaluasi fakta dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan setiap argumen yang disampaikan. Kaitannya dengan gugatan ekonomi syariah, analisis tersebut akan melibatkan pertimbangan tambahan terkait aspek hukum dan ekonomi syariah, seperti: kepatuhan syariah, hakim akan memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



2. **Ekonomi syariah:** Hakim akan mempertimbangkan konsep dan prinsip ekonomi syariah, termasuk pembagian risiko, keadilan dalam transaksi, serta prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam islam.
3. **Ahli syariah:** Hakim dapat mengandalkan bantuan dari ahli syariah untuk memperoleh pandangan dan penjelasan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan.

Pertimbangan utama hakim adalah hukum dan bukti: Hakim akan menilai kekuatan bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak serta menganalisis relevansi hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Prinsip-prinsip hukum: Hakim akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk undang-undang, preseden, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memutuskan sengketa tersebut.<sup>9</sup>

Analisis dari penulis, hakim dalam memutus akan menilai kekuatan bukti yang ada serta menganalisis relevansi hukum yang berlaku dalam kasus tersebut terlebih dahulu. Hakim juga akan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun fuqaha yang membolehkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim berpegang pada dalil sam'ī dan dalil logika. Dalil sam'ī tersebut adalah hadis Aisyah berkenaan dengan kisah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah dengan suaminya, Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu Hindun

---

<sup>9</sup> Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro : Hakim : senin, 22 mei 2023

mengadukan suaminya yang bernama Abu Sufyan itu kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepada Hindun :

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu.”<sup>10</sup>

Serta seorang hakim harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah jika kasus tersebut melibatkan gugatan ekonomi syariah dan untuk Penyelesaian perkara ekonomi syariah telah dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Berdasarkan Perma tersebut, perkara dibidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang bersifat komersial, baik perkara yang bersifat kontensius maupun volunteer. Hakim pada pengadilan agama juga berwenang dalam memutuskan perkara ekonomi syariah berdasarkan undang-undang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Panitera Desy Melinting, S.H. M.H Pengadilan Agama Metro bahwa :

---

<sup>10</sup> M. Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.

Adanya Perkara Ekonomi Syariah Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT tentang Gugatan Ekonomi Syariah yang dimana sebenarnya perkara tersebut telah diputus dan tidak dilanjutkan kembali. Namun dalam Pertimbangan perkara tersebut gugatan yang diajukan mengalami cacat formil dan materil, lalu dari pihak penggugat yang menggugat orang yang sudah meninggal tidak dapat diterima, namun dalam isi putusan yang ada yang menurut penggugat pihak BMT yang mengambil keuntungan lebih besar tidak sesuai dengan akad yang telah disetujui sehingga putusan ini dapat berlanjut apabila diajukan kembali dengan memperbaiki syarat gugatan dengan benar. Namun para pihak tidak melanjutkan upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut dianggap selesai.<sup>11</sup>

Analisis dari penulis, hakim tidak menerima sebuah perkara yang diajukan karena adanya cacat formil ataupun cacat materil sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diputus oleh Pengadilan Agama Metro, karena syarat materil dalam surat gugatan menurut pasal 8 ayat (3) Rv terdiri dari :

- a) Identitas para pihak yang diperkarakan
- b) Dasar gugatan atau yang disebut dengan *Fundamentum Petendi/Posita*
- c) *Petitum* atau isi tuntutan yang diinginkan untuk diputus oleh Pengadilan.

Sedangkan Syarat formil yang harus ada dalam surat gugatan terdiri dari :

- a) Identitas Para Pihak

---

<sup>11</sup> Desy Melinting, S.H.M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro, Panitera : Selasa, 23 Mei 2023

b) *Fundamentum Petendi*

c) *Petitum* Gugatan.<sup>12</sup>

Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT tersebut tidak dapat diterima karena penggugat BMT Familier dalam perkara ini menggugat almarhum SA.MINU, dimana yang bersangkutan sudah meninggal dunia, menempatkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak tergugat adalah cacat formal karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menjadi pihak dalam berperkara (diskualifikasi in persona). Dalam perkara ini hakim memberikan wewenang jika gugatan atau perkara ingin dilanjutkan kembali dari pihak penggugat harus mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki gugatan tersebut agar dapat diterima oleh pengadilan agama sesuai dengan ketentuan dasar hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 tentang adanya dasar hukum gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil ataupun cacat materiil. Namun ternyata para pihak tidak melanjutkan upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut dianggap selesai.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sugeng Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 20

<sup>13</sup>Sukmawati, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Adapun hal yang menjadi pokok permasalahan adalah Berkaitan dengan kekeliruan subjek dalam gugatan, perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. dimana perkara tersebut yaitu merupakan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh KSPPS BMT yang berinisial FRL yang dikuasakan kepada seorang pengacara. Pihak BMT tersebut mengajukan gugatan kepada pihak yang berinisial NA, SAM dan S yang dikuasakan secara khusus kepada pengacara berinisial ASM. Dijelaskan dalam duduk perkara, gugatan tersebut diajukan pada tanggal 06 Juli 2020 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan nomor perkara 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt pada tanggal 08 Juli 2020. Surat gugatan diubah di dalam persidangan pada tanggal 21 Juli 2020, namun perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Kota Metro karena adanya cacat formil maupun materill sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dikarenakan Gugatan penggugat *Diskualifikasi In Persona*,Gugatan *Obscuur Libel* dan Gugatan kurang pihak. Pada eksepsi yang pertama, menyatakan bahwa Penggugat menggugat SAM akan tetapi status yang digugat

tersebut sudah meninggal dunia dari pihak penggugat menggugat seseorang yang sudah meninggal dunia dan dimana merupakan gugatan yang dinyatakan cacat formil karena menggugat orang yang sudah meninggal dunia tanpa mencantumkan ahli warisnya sehingga hakim tidak dapat melanjutkan perkara tersebut, namun dari hakim masih memberikan wewenang untuk melakukan perubahan dalam gugatan tersebut lalu mengajukannya kembali ke Pengadilan agama agar dapat dilanjutkan perkaranya. Namun para pihak tidak melanjutkan upaya hukum lainnya sehingga perkara tersebut dianggap selesai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Metro, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Pengadilan Agama Metro agar memberikan sebuah pengarahan tentang bagaimana proses dan syarat-syarat dalam mengajukan permohonan perkara agar sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga gugatan tersebut tidak mengalami cacat secara formil ataupun materiil.
2. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan agar terlebih dahulu menyiapkan berkas ataupun syarat-syarat gugatan secara tepat dan menanyakan kepada pihak pengadilan mengenai syarat mengajukan gugatan agar tidak terjadi sebuah kesalahan yang mengakibatkan gugatan gugur atau tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, (2008) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Anwar M. Syafi'i, (1991) *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Jurnal Ulumul Qur'an II
- Asnawi M.Natsir,(2014) *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press
- Asnawi, (2014) *Hermeunetika Putusan. Putusan Hakim*, yogyakarta : UII Press
- Avik Nur, "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaard di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor : 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs dan Nomor 1388/Pdt.G/2010/PA.Gs)." Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Azzuhaili Wahbah, (2005) *"Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuh"*, Beirut: Dar Al Fikr
- Sugeng Bambang,(2013) *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group
- Bhafana Redaksi Publishing, (2014) *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- Djuwaini Dimyauddin, (2008) *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*.
- Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro : Hakim : senin, 22 mei 2023.
- Hakim Lukman,(2012) *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga
- Harahap M. Yahya, (2009) *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir Abdul Muhammad,(1992) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Lexy J. Meleong,(2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manan Abdul,(2008) *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama* , Jakarta: Kencana

- Melinting Desy, S.H.M.H wawancara, Pengadilan Agama Metro, Panitera :  
Selasa, 23 Mei 2023
- Muhammad Ridwan,(2007) *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:  
Pustaka SM.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis  
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem  
dan Prosedur Operasional Bank Syariah*
- Mulyadi,(1996) *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta:  
Djambatan.
- Nasrun Hipan,(2017)“Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada  
Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan  
Pengadilan Negeri Luwuk).” *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1
- Nasution Afriansyah, Irham.(2019) “Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak  
Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan  
No.505/Pdt.G/2015/Pn.Mdn.).” Skripsi, Universitas Medan Area
- Nizar Moh, (2014) *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Pai’pin Hamzah, Sufirman Rahman, dan Salle,(2022)“Analisis Yuridis Terhadap  
Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat  
Diterima,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Tentang  
Gugatan Ekonomi Syariah
- Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt” 2020.
- Rahman Inayatur Kapa,(2018) “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim  
Tentang Gugatan Sengketa Pembagiaan Harta Waris Dan Sengketa Hak  
Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed” Skripsi,  
Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Rivai Veithzal,(145) “*Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan  
Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi,  
dan Mahasiswa*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Riza Kautsar Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*.
- Sarwono,(2011) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat,(2017) *Metode Penelitian Kuantitatif,  
Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,Bandung: Refika Aditama.



Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Al – Shulhu,” diakses 30 Maret 2023, <https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu.html>.

Shabrina Nur dan Husni Syawali,(2021) “Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/Pdt/2020/PT/Bdg.,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1.

Silva Helya Wahyuni,(2022) “Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Mre)” (Skripsi, Indralaya, Universitas Sriwijaya.

Sugiyono,(2006) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sumber : Website Pengadilan Agama Kota Metro

Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata,(2009) *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.

Syafi’i Muhammad Antonio,(2001) *Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani

Syeed Abdullah,(2004) *Menyoal Bank Syari’ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina

W. Gulo,(2011) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia

Wardah Sri dan Bambang Sutiyoso, “*Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya diIndonesia*”.

Website : [pametro.co.id](http://pametro.co.id)

Widodo Sugeng,(2010) *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter.

Yaya Rizal, (2016) *Akuntansi Perbankan Syariah . Jakarta: Salemba Empat*

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,(2005) (Bandung: CV. Diponegoro), 285

Dr.Sukmawati,(2012), *Yurispudensi Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika), 8

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1960 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Liza Nur Aini  
NPM : 1902020013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Husnul Fatarib

## **OUTLINE**

# **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Murobahah
  1. Pengertian Murobahah, Dasar Hukum Serta Hadist Murobahah
  2. Jenis-jenis Murobahah
  3. Rukun dan Syarat Murobahah
- B. Gugatan Hukum Ekonomi Syariah
  1. Pengertian Gugatan Hukum Ekonomi Syariah
  2. Syarat Materiil dan Syarat Formil Gugatan Hukum Ekonomi Syariah

3. Sebab Gugatan Tidak Dapat Diterima
- C. Putusan Pengadilan Agama
  1. Pengertian Putusan
  2. Jenis-jenis Putusan
  3. Kekuatan Hukum Putusan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Metro
  1. Profil Pengadilan Agama Metro
  2. Struktur Organisasi dan Kewenangan Pengadilan Agama Metro
- B. Deskripsi dan Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah
- C. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.MT. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2023  
Pembimbing,



**Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**

NIDN. 2004019201

**ALAT PENGUMPUL DATA PRASURVEY**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR  
0431/PDT.G/2020/PA.MT. TENTANG GUGATAN EKONOMI  
SYARIAH**

**Oleh :**

**Liza Nur Aini**

**1902020013**

**A. Ringkasan Singkat Tentang Objek Penelitian**

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt antara KSPPS BMT FAMILIER FRL dengan Nur Hidayati Binti S. A. Minu dan Saniyah yang berkedudukan sebagai Tergugat I dan III sebagai ahli waris dari S. A. Minu (almarhum) yang dalam perkara ikut digugat sebagai Tergugat II yang merupakan nasabahnya. Para Tergugat digugat atas wanprestasi akad jual-beli *murabahah* dengan total pembiayaan sebesar Rp. 72.828.000 dengan harga pokok sebesar Rp. 35 juta ditambah dengan keuntungan yang diambil oleh BMT sebesar Rp. 37.828.000. Pembiayaan tersebut diangsur dalam waktu 36 bulan sejak tanggal 19 Juni 2012. Singkatnya pada gugatan tersebut atas setiap keterlambatan prestasi yang dilakukan oleh nasabah, pihak BMT mengenakan penalti terhadap nasabah sebesar Rp. 60 ribu. Karena nasabah melakukan wanprestasi sejak Juli 2015- Juli 2017 maka denda penalti yang harus dibayarkan sebesar Rp. 43.200.000, sehingga total yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank adalah sebesar

Rp. 104.005.000., karena sudah dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar nasabah sebesar 12.023.000 rupiah.

Akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat diterima/NO dan tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena dalam surat gugatan adalah menggugat orang yang sudah meninggal dan tidak menggugat atau menyebutkan nama-nama ahli warisnya. Diketahui dalam perkara tersebut S.A. Minu selaku Tergugat II yang telah meninggal meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Akan tetapi dalam gugatan hanya menyebutkan seorang anak dan istrinya saja.

#### **B. Pertanyaan**

1. Bagaimana Proses dalam Persidangan?
2. Apa saja Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima?
3. Upaya Hukum apa saja yang dapat dilakukan pihak yang berperkara jika tidak diterimanya hasil Putusan para Hakim?
4. Apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena surat gugatan cacat Formil apakah pokok sengketa akan tetap diperiksa oleh hakim?
5. Diketahui gugatan tersebut tidak dapat diterima karena hal yang tercantum dalam putusan. Mengapa formil gugatan tersebut tidak diperbaiki untuk dapat melanjutkan perkara?
6. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt. Tentang Gugatan Ekonomi Syariah?



**C. Permohonan Data**

Memohon untuk meminta data statistik perkara Hukum Ekonomi Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Metro beserta nomor perkara dan putusannya.

Metro, Maret 2023

Pembimbing,



**Nvimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy**

NIDN. 2004019201



## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro\_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

**METRO - 3 4 1 0 2**

Nomor : W8-A2/1915/HM.01.1/11/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*


Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 2119/In.28/J/TL.01/10/2022 tanggal 22 November 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **LIZA NUR AINI**  
NPM : 1902020013  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Metro, 29 November 2022  
Metro  
  
Drs. H. MAHYUDA, M.A.  
NIP. 19690528 199403 1 003



## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro\_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

**METRO - 3 4 1 0 2**

Nomor : W8-A2/975/HM.01.1/6/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 751/In.28/J/TL.01/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **LIZA NUR AINI**  
NPM : 1902020013  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT  
TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH)**

Untuk melakukan pra-survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan narasumber Drs. Aminnudin, guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 5 Juni 2023

Ketua,

**Drs. H. MAHYUDA, M.A. &**

NIP. 19690528.199403.1.003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 750/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LIZA NUR AINI**  
NPM : 1902020013  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA KOTA METRO KELAS IA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Mei 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-663/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Liza Nur Aini  
NPM : 1902020013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902020013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-913/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Liza Nur Aini  
NPM : 1902020013  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.  
2. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.  
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN METRO NOMOR 0431/PDT.G/2020/PA.MT  
TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Juni 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahm Ardiansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini

Prodi : HESy / Syariah

NPM : 1902020013

Semester /th : 8 / 2023

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis. 24 November 2022	Memberikan pengarahannya untuk mengajukan prasurvey ke pengadilan Agama Kota Metro.	
2	Rabu. 18 Januari 2023	Konsultasi tentang APD Prasurvey untuk ke pengadilan Agama Kota Metro.	
3	Kamis. 19 January 2023	- Konsultasi mengenai proposal BAB 1 - Perubahan tentang pokok permasalahan - Penambahan / perubahan pada latar belakang masalah	
4	Jum'at. 03 Januari 2023	- Konsultasi mengenai proposal BAB 1 dan 2 - Revisi tentang isi dari landasan teori	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, S.h.,M.Sy  
NIDN.2004019201

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini  
NPM : 1902020013

Prodi : HESy / Syariah  
Semester /th : 8 / 2023

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at. 24 February 2023	- Konsultasi Proposal - Revisi Literatur review - Penambahan Literatur Review	
2	Rabu. 08 Maret 2023	- Penambahan pada LATAR Belakang Masalah - Penambahan pada Analisis	
3	Rabu, 29 Maret 2023	- Penambahan pada LATAR Belakang Masalah - Landasan Teori - Manfaat Penelitian Secara Teoris ataupun Praktis	
4.	Jum'at 31 Maret 2023	Ace Untuk &seminarkan	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.h.,M.Sy  
NIDN.2004019201

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini

Prodi : HESy / Syariah

NPM : 1902020013

Semester /th : /

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu, 17 Mei 2023	<p><u>Apel</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki daftar pertanyaan dalam Apel lebih di perinci</li><li>2. Kalimat yg digunakan sefuakan dengan EYD.</li><li>3. fokus pada narasumber yg akan di wawancara.</li></ol> <p><u>Zulhane</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaiki Landasan Teori, Metopen<ol style="list-style-type: none"><li>a. Murobahah<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengertian</li><li>- dasar hukum</li><li>- Jenis</li><li>- Rukun &amp; syarat</li></ul></li><li>b. Gugatan hukum Ekonomi Syariah<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengertian</li><li>- Syarat formil &amp; materiil</li><li>- Sebab Gugatan tidak dapat diterima</li></ul></li><li>c. putusan<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengertian</li><li>2. jenis</li><li>3. kekuatan hukum</li></ol></li></ol></li></ol>	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.h., M.Sy  
NIDN.2004019201

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.mctrouniv.ac.id](http://www.mctrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini

Prodi : HESy / Syariah

NPM : 1902020013

Semester /th : /

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 22 Mei 2023	Outline / Judul disesuaikan latar belakang Masalah = Perubahan pada Landasan Teori (Perbaiki sedikit)	
2	Rabu, 24 Mei 2023	- Revisi pada Bab 2 / Landasan Teori - Pembahasan pada Bab 2 tentang landasan Teori. - Revisi pada BAB 3 di perjelas kembali - Pembahasan untuk BAB 4 Tentang Pembahasan penelitian	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, S.h.,M.Sy  
NIDN.2004019201

Mahasiswa,

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini Prodi : HESy / Syariah  
NPM : 1902020013 Semester /th : /

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at, 19 Mei 2023	Acc Online dan APD  Lanjut bab 1-3	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Nvimas Lidva Putri Pertiwi, S.h.,M.Sy  
NIDN.2004019201

Mahasiswa,

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI

Nama : Liza Nur Aini

Prodi : HESy / Syariah

NPM : 1902020013

Semester /th : /

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 30 Mei 2023	1. Perbaiki kembali bab 4, lebih dipertajam analisisnya 2. beri dasar hukum, hadits dan Al-Qur'an di dalam bab 4 3. Perbaiki spasi dan rata kanan-kiri dalam penulisan skripsi 4. footnote juga diperbaiki, Analisis Penulis tidak perlu di footnote.	
2	Senin, 05 Juni 2023	1) Perbaiki Deskripsi perkara putusan lebih di pertajam. 2) Analisis pertimbangan hakim di pertajam dan berika hadis, Ayat Al-qur'an dalam menganalisis 3) Analisis dari pendapat panitera di pertajam kembali. 4) Kesimpulan dan saran diperbaiki harus menjawab pertanyaan permasalahan.	

Dosen Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

Nvimas Lidya Putri Pertiwi, S.h.,M.Sy  
NIDN.2004019201

Liza Nur Aini  
NPM. 1902020013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI MAHASISWA SKRIPSI**

Nama :	Liza Nur Aini	Prodi :	HESy / Syariah
NPM :	1902020013	Semester /th :	VIII/2023

No	Hari / Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa, 06 Juni 2023	Bab 1-5 Acc Abstrak Acc Siap di Munagapshkan	

Dosen Perwalian Mahasiswa,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H.,M.Sy

NIDN.2004019201

Mahasiswa,

Liza Nur Aini

NPM.1902020013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPPS BMT FAMILIER FRL, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani Kotagajah Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dokter Sutomo No.110 Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat,

melawan

Nur Hidayati Binti S. A. Minu, tempat dan tanggal lahir Metro, 22 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kelinci No. 04, Rt 034, Rw 015, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro sebagai Tergugat I

. A. Minu Alias Minu Alm Bin Muryani Ahli Waris S. A. Minu Alias Minu Alm Bin Muryani, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kelinci No. 04, Rt 034, Rw 015, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro sebagai Tergugat II

Saniyah, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kelinci No. 04, Rt 034, Rw 015, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dalam hal ini dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan kepada Alif Suherly Masyono, S.H.,  
Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani,  
Nomor 123, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro  
Timur, Kota Metro sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat III di muka  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0431/Pdt.G/2020/PA.Mt, tanggal 08 Juli 2020, yang telah dirubah dimuka persidangan sebagaimana suratnya tertanggal 21 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua KSPPS BMT FAMILIER FRL, Badan Hukum Koperasi berdasarkan Akta Perdirian Koperasi No. 51 Tanggal 13 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Abadi Riyantini, S.H., yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kotagajah Lampung tengah dan telah mendapatkan Pengesahan dari Bupati Lampung Tengah u.b Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Atas Nama menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/BH/X.2/VIII/2010, yang beralamat di Jl. Gasela No. 234 Pasar II Kota Gajah, Lampung Tengah.
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Penggugat menjalankan prinsip-prinsip Syariah.
3. Bahwa salah satu bentuk jasa penggugat adalah KSPPS BMT FAMILIER FRL ikut dan telah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan Akad Jual-Beli Murabahah.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II serta Tergugat III (selaku orang tua Tergugat I) telah mengikatkan diri dalam suatu Akad Jual-Beli Murabahah di mana Penggugat sebagai Ketua KSPPS

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-3813348 (ext. 318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BMT Familier FRL dalam hal ini diwakili oleh **FILLIA MUTIARA SARI** selaku Kepala Bagian Pembiayaan BMT Familier berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 323/KP-BMT-FAM/VI/2012 dan Tergugat I sebagai Anggota BMT Familier sebagaimana tercantum dalam Akad Jual-Beli Murabahah No: 2507/SP-BMTFAM/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;

5. Bahwa dalam Akad Jual-Beli Murabahah tersebut di atas Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan Tergugat III telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 72.828.000; (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang ditetapkan berdasarkan harga beli BMT sebesar Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) ditambah keuntungan BMT sebesar Rp. 37.828.000,- (*tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);

6. Bahwa setiap pinjaman tersebut di atas telah diterima dengan penuh dan benar oleh Tergugat;

7. Bahwa Akad Jual-Beli Murabahah sebagaimana tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 36 (*tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 dan akan berakhir tanggal 19 Juni 2015 dan wajib dibayar dalam 36 (*tiga puluh enam*) kali cicilan setiap bulan sebesar Rp. 2.023.000,- (*dua juta dua puluh tiga ribu rupiah*);

8. Bahwa dalam Akad Jual-Beli Murabahah tersebut apabila telah jatuh tempo, dan Tergugat I belum juga berprestasi atau terlambat berprestasi, maka BMT Familier berhak memperhitungkan penalti terhadap Anggota sebesar Rp. 60.000,- (*enam puluh ribu rupiah*) setiap hari dari kewajiban Tergugat I terhadap BMT Familier, sehingga total denda yang harus dibayar dari bulan Juli 2015 sampai dengan juli 2017 sebesar Rp. 43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*);

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kredit tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan antara lain sebidang tanah pekarangan beserta segala apa yang tumbuh dan tertanam diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 573 atas nama S.A. Minu, tanggal penerbitan 17 April 1995, luas tanah 1400 m<sup>2</sup>, lokasi tanah di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor

**Disclaimer**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk keributan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kesejahteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843348 (ext 218)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap jaminan tanah beserta bangunannya tersebut diatas, atas kuasa Para Tergugat, oleh Pegugat telah di buat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 98 tanggal 19 Juni 2012;

11. Bahwa terhadap Akad Jual-Beli Murabahah sebagaimana tersebut diatas Tergugat I melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.023.000,- (*dua juta dua puluh tiga ribu rupiah*) pada tanggal 29 Januari 2013 dan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) pada tanggal 30 Juli 2015, sehingga total pembayaran sebesar Rp. 12.023.000,- (*dua belas juta dua puluh tiga ribu rupiah*);

12. Bahwa Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban terhadap Penggugat sebesar Rp. 62.825.000,- (*enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

13. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat I tidak lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 62.825.000,- (*enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) di tambah denda per hari dari bulan Juli 2015 sampai dengan juli 2017 sebesar Rp. 43.200.000,- (*empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga total kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 104.005.000,- (*seratus empat juta lima ribu rupiah*);

14. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2015 Tergugat I tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran Akad Jual-Beli Murabahah di atas samapai dengan jatuh Tempo sehingga Tergugat I cukup alasan untuk dinyatakan wanprestasi;

15. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan karena yang apabila di hitung sebagai berikut :

a. Pokok Pembiayaan .....	Rp. 35.000.000
b. Keuntungan BMT .....	RP. 37.825.000
c. Pembayaran angsuran .....	<u>Rp. 12.023.000</u> –
Jumlah.....	Rp. 60.805.000
d. Pinalti Juli 2015 s/d Juli 2017 .....	<u>Rp. 43.200.000</u> +
Jumlah.....	Rp.104.005.000,-

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan serta menegur kepada Tergugat I agar segera menyelesaikan semua kewajibannya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Metro;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Mohon Kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Hak Milik 573 dengan luas 1400 m<sup>2</sup> atas nama S.A. Minu;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh gugatan Gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat No: 2507/SP-BMTFAM/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Sah dan Mengikat secara hukum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji.
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dengan bukti Sertifikat Hak Milik 573 dengan luas 1400 m<sup>2</sup> atas nama S.A. Minu.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 104.005.000,- (*seratus empat juta lima ribu rupiah*), secara tunai kepada Penggugat sejak terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

**SUBSIDER :**

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat III telah hadir dipersidangan sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi pada Pengadilan Agama Metro dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Setelah menunjuk Drs. Aminudin sebagai Mediator, Majelis Hakim kemudian memerintahkan para Pihak untuk melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan Penggugat dan Tergugat III ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian kembali mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagaimana suratnya tertanggal 11 Agustus 2020 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### I. Gugatan Diskualifikasi In Persona.

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini menggugat almarhum SA. MINU, sementara yang bersangkutan sudah meninggal dunia, menempatkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak Tergugat dalam cacat formal karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menjadi pihak dalam perkara (*diskualifikasi in persona*);

#### II. Gugatan Obscur Libel.

2. Bahwa Penggugat menggugat ahli waris SA. MINU sebagai Tergugat II dalam perkara ini tanpa menyebutkan siapa saja nama ahli waris yang dimaksud, apabila nama pihak yang digugat tidak disebutkan maka gugatan kabur (*obscuur libel*);

#### III. Gugatan Kurang Pihak.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum SA. MINU selain meninggalkan seorang isteri juga meninggalkan lima orang anak, dengan tidak diikut sertakan 4 (empat) orang anak almarhum SA. MINU sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan menjadi cacat formal (*plurium litis consortium*)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat III uraikan dalam eksepsi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan murni diakui Tergugat III;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya posita angka 4 (empat) adalah tidak benar karena Tergugat III tidak mengetahui apalagi menyatakan menyetujui Tergugat I mengadakan akad jual beli Murabahah dengan KSPPS BMT FAMILIER FRL;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya posita angka 5 (lima) juga sangat tidak benar, Tergugat III tidak pernah memberikan persetujuan sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya milik Tergugat III atau menandatangani surat persetujuan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tanggal 17 April 1995 jo Surat Ukur Nomor 4772/1995 tanggal 17 April 1995 atas nama pemegang hak SA. MINU dibebani hak tanggungan atas akad jual beli murabahah antara Terggugat I dengan KSPPS BMT FAMILIER FRL, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menghukum Penggugat mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 573 tanggal 17 April 1995 jo Surat Ukur Nomor 4772/1995 tanggal 17 April 1995 atas nama pemegang hak SA. MINU, kepada Tergugat III;
5. Bahwa selain itu, jika benar adanya akad jual beli murabahah antara Tergugat I dengan KSPPS BMT FAMILIER FRL, adalah bertentangan dengan Syari'at Islam sehingga oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum:

- 5.1. Bahwa dalam akad keuntungan KSPPS BMT FAMILIER FRL melebihi pokok pembiayaan sehingga bertentangan dengan azas keadilan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3548 (ext. 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa dalam Syari'at Islam tidak dikenal terminologi finally karena itu sama dengan riba, tetapi menurut Penggugat hal itu diatur dalam akad;

6. Bahwa akad pembiayaan dimaksud adalah untuk usaha dan usaha Tergugat I sudah bangkrut sehingga tidak mampu membayar cicilan, dalam Syari'at Islam apabila bangkrut maka hutang piutang tidak wajib dibayar dan harus dihapus;

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulakn Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan menolak gugatan ekonomi syari'ah untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)'

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akad jula beli Murabahah Nomor 2507/SP/BMTFAM/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 adalah batal atau mohon dibatalkan;
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat I dihapus;
4. Menghukum Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 tanggal 17 April 1995 jo Surat Ukur Nomor 4772/1995 tanggal 17 April 1995 atas nama pemegang hak SA. MINU kepada Tergugat III

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa atas eksepsi dan jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi dan replik dalam pokok perkara sebagaimana suratnya tertanggal 25 Agustus 2020 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Diskualifikasi In Persona.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat III point 1.1. (*satu titik satu*) yang menyatakan bahwa Penggugat dalam perkara ini menggugat almarhum SA. MINU, sementara yang bersangkutan sudah meninggal dunia, menempatkan orang yang sudah meninggal dunia sebagai pihak Tergugat adalah cacat formal karena orang yang sudah meninggal tidak dapat menjadi pihak dalam perkara adalah tidak berdasar dan tidak cukup didukung dengan argumentasi hukum yang bisa dipertanggung jawabkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 171 huruf e KHI harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka ahli waris dari SA. MINU (Tergugat II) yang harus melunasi hutang hutang dari Pewaris;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat juga menuliskan pihak ahli waris dari Tergugat II (SA.MINU) sebagai pihak Tergugat II

Berdasarkan dengan alasan gugatan Penggugat diatas, maka dapat ditegaskan bahwa ahli waris dari SA. MINU (TergugatII) yang harus melunasi hutang hutang dari Pewaris (Tergugat II) dengan demikian Eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili gugatan diskualifikasi in persona tidak beralasan hukum dan harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

2. Gugatan Obscur Libel.

a. Bahwa dalil eksepsi Tergugat III pada angka II.2 (*dua titik dua*) dan III.3 (*tiga titik tiga*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menggugat ahli waris SA. MINU sebagai Tergugat II dalam perkara ini tanpa menyebutkan siapa saja nama ahli waris yang dimaksud, apabila nama pihak yang digugat tidak disebutkan maka gugatan kabur (*obscuur libel*) dan dengan tidak diikuti sertakan 4 (empat) orang anak almarhum SA. MINU sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan menjadi cacat formal adalah tidak berdasar dan tidak cukup

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan argumentasi hukum yang bisa dipertanggung jawabkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Kuasa Hukum Tergugat III tidak memahami pokok gugatan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah bukan gugatan waris yang harus mengikut sertakan semua ahli waris dari Tergugat II (SA. MINU), bahwa berdasarkan pasal 171 huruf e KHI sebagai pengganti dari Tergugat II (SA. MINU) adalah adalah ahli warisnya harus melunasi hutang hutang dari Pewaris (Tergugat II)

Berdasarkan dengan alasan gugatan Penggugat diatas, maka dapat ditegaskan bahwa setiap pihak yang mengaku berhutang dan merasa sebagai ahli waris dari Tergugat II (SA. MINU) adalah pihak yang harus melunasi hutang hutang dari Pewaris (Tergugat II) maka gugatan Penggugat dalah sudah jelas dan tidak kabur, Eksepsi Tergugat III tidak beralasan hukum dana harus dinyatakan ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil dalil yang disampaikan oeh Tergugat III dalam jawabannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat III angka 3 dan 4 tidak perlu Penggugat tanggapi lebih lanjut bahwa dalam perkara ini bukan kapasitasnya Kuasa Hukum Tergugat III memberikan permasalahan dari Terggat I karena Kuasa Hukum Terggat III buka merupakan kuasa hukum dari Tergugat I

Berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat III atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa atas jawaban dalam eksepsi dan replik dalam pokok perkara tersebut Tergugat III telah mengajukan replik dalam eksepsi sekaligus duplik dalam pokok perkara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian Majelis Hakim menyatakan akan memutuskan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat III;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat III maupun jawaban Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil eksepsi Tergugat III dan jawaban Penggugat, bahwa yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar gugatan Penggugat *diskualifikasi in persona, obscur libel* dan *plurium litis consortium* sehingga oleh karena itu gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima, atau tidak;

Menimbang bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *diskualifikasi in persona, obscur libel* dan *plurium litis consortium* dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sementara Penggugat membantah dan menyatakan eksepsi Tergugat III tidak berdasar dan tidak

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-284 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup didukung dengan argumentasi hukum yang bisa dipertanggung jawabkan, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menempatkan seseorang sebagai Tergugat dalam gugatan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa yang bersangkutan harus masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena orang yang telah meninggal dunia bukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) yang dapat bertindak hukum (*legal standing*) sehingga yang harus digugat adalah ahli warisnya. Apabila orang yang telah meninggal dunia diikutkan sebagai pihak dalam perkara maka gugatan yang demikian adalah cacat formal (*diskualifikasi in persona*). Hal ini juga sejalan dengan doktrin hukum yang termuat di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pdt/2011 tertanggal 30 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena orang yang telah meninggal digugat sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menggugat ahli waris yang telah meninggal, maka nama ahli waris dimaksud harus disebutkan, tidak cukup hanya menyebut ahli waris karena identitas utama yang melekat pada seseorang adalah nama. Hal ini juga sejalan dengan praktek peradilan dan secara eksplisit juga sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila nama ahli waris yang dimaksudkan tidak disebut maka gugatan yang demikian juga cacat formal (*diskualifikasi in persona*).

Menimbang *in casu* bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengikutsertakan SA. MINU almarhum sebagai Tergugat II dan ahli waris almarhum SA.MINU yang digugat sebagai Tergugat II juga tidak disebutkan nama ahli waris dimaksud, maka gugatan Penggugat masuk katagori cacat formal (*diskualifikasi in persona*) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi lainnya maka eksepsi Tergugat III adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat III tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang meskipun isi Pasal 171 huruf e KHI adalah benar tetapi hal itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dan ahli waris yang digugat tidak disebutkan namanya yang menurut hukum acara dan praktek peradilan menyalahi formal gugatan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III telah dikabulkan sebagaimana diuraikan diatas maka persidangan perkara ini tidak relevan lagi dilanjutkan pada tahap pembuktian dan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat (*niet ontvankelijke verclaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diskualifikasi in persona ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H. dan Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa hadimya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Waljon Siahaan S.H., M.H.

Drs. H. Abd Malik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Yuli Susanti, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.000.000,00
4. PNBP Relass Panggilan	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.1.136.000,00</b>
( satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kapaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kapaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1 Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H**



**Foto 2 Wawancara dengan Ibu Panitera Desy Melinting,S.H.M.H**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Liza Nur Aini, lahir pada tanggal 20 November 2000 di Desa Mataram Baru Lampung-Timur Kecamatan Mataram-Baru Kabupaten Lampung, dari pasangan Bapak Malek Sani dan Ibu Im Siatun. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendididkan formalnya di SDN 2 Mataram-Baru Lampung Timur lulus pada tahun 2013. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTS Ma'arif 08 Mataram-Baru Lampung Timur, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMK Darul A'mal Kota Metro Lampung, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1, tahun ajaran 2019/2020.